



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.05/2019
TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Menim- : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan bang tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang	I. UMUM Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan;	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang antara lain mengatur	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	mengenai perizinan usaha, bentuk kelembagaan, pengelolaan sumber daya manusia, kantor cabang, pengenaan sanksi, dan pencabutan izin usaha.	
b. bahwa pengaturan perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan perlu disesuaikan agar dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam memenuhi dinamika perkembangan usaha serta meningkatkan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat;	Kondisi persaingan antar Perusahaan semakin tajam yang menyebabkan pelaku usaha untuk bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang sinergi dan efisiensi, dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemangku	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	kepentingan. Untuk menindaklanjuti kondisi persaingan usaha dan perkembangan usaha yang dinamis tersebut, perlu disusun penyesuaian peraturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan yang komprehensif, jelas, dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Otoritas Jasa Keuangan kepada pelaku industri Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	merupakan upaya penyempurnaan materi dalam peraturan yang berlaku sebelumnya, antara lain: peningkatan modal disetor pada saat pendirian, penyempurnaan ketentuan dan prosedur perizinan usaha, penggunaan tenaga kerja asing, pemisahan UUS, pelaporan, pembukaan dan penutupan kantor di luar kantor pusat, penggabungan, peleburan, pemisahan, perubahan kepemilikan, dan penerapan sanksi. Penyempurnaan	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	peraturan ini juga dibuat dalam rangka mendukung program pelayanan prima, program perizinan terintegrasi sektor jasa keuangan, serta pengaturan penggunaan teknologi informasi (<i>e-licensing</i>) dalam proses perizinan, persetujuan, dan pelaporan. Penyempurnaan pengaturan ini diharapkan dapat mendukung program perizinan terintegrasi melalui teknologi informasi. Dalam penerapan ketentuan ini, perlu diperhatikan peraturan perundang-	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, koperasi, pasar modal, dan peraturan lainnya.	
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;		
Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);		
MEMUTUSKAN:		
Mene- : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN		

Batang Tubuh RPOJK		Penjelasan	Tanggapan/Masukan
tapkan	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH.		
BAB I KETENTUAN UMUM		II. PASAL DEMI PASAL	
Pasal 1			
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		Cukup jelas.	
1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.			
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.			
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.			
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.			
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah			

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Nasional Majelis Ulama Indonesia.		
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.		
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:		
a. memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau		
b. memiliki saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.		
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.		
10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.		
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.		
12. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.		
13. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia bagi Perusahaan atau selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer bagi UUS.		
14. Debitur:		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. bagi Perusahaan Pembiayaan adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan; atau		
b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS adalah konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.		
15. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk:		
a. memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur; dan		
b. menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur.		
16. Kantor Cabang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat Kantor Cabang UUS adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah, serta mempunyai kewenangan untuk:		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan		
b. menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur.		
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.		
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
19. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan atau lebih.		
BAB II		
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, MODAL DISETOR PADA SAAT PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING		
Bagian Kesatu Bentuk Badan Hukum		
Pasal 2		
Perusahaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum:	Cukup jelas.	
a. perseroan terbatas; atau		
b. koperasi.		
Bagian Kedua		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Kepemilikan		
Pasal 3		
(1) Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sahamnya hanya dapat dimiliki oleh:		
a. warga negara Indonesia;	Cukup jelas.	
b. warga negara asing;	Cukup jelas.	
c. badan hukum Indonesia;	Cukup jelas.	
d. badan hukum asing;	Yang dimaksud dengan badan hukum asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.	
e. pemerintah pusat; dan/atau	Cukup jelas.	
f. pemerintah daerah.	Cukup jelas.	
(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan hanya melalui transaksi di bursa	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
efek.		
(3) Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perusahaan yang tercatat di bursa efek mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Cukup jelas.	
Pasal 4		
Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.	Cukup jelas.	
Pasal 5		
(1) Penyertaan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan lain.	Cukup jelas.	
(2) Penyertaan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari pinjaman.	Cukup jelas.	
Pasal 6		
(1) Pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum melakukan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
penyertaan modal kepada Perusahaan.		
(2) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.	Yang dimaksud dengan ekuitas bagi pemegang saham yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah selisih lebih antara aset dengan liabilitas.	
(3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penyetoran modal pendirian Perusahaan;		
b. pembelian saham Perusahaan; dan/atau		
c. penambahan Modal Disetor Perusahaan.		
(4) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan dana pensiun, Perusahaan Pembiayaan, perusahaan perasuransian, dan/atau perbankan.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(5) Bagi pemegang saham yang merupakan dana pensiun, Perusahaan yang merupakan dana pensiun, Perusahaan Pembiayaan, perusahaan perasuransian, dan/atau perbankan pada saat melakukan penyertaan langsung pada Perusahaan, jumlah penyertaan langsung yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.	Cukup jelas.	
Pasal 7		
Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.	Dalam hal pihak yang memenuhi kriteria PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 lebih dari 1 (satu) pihak maka semua pihak menjadi PSP.	
Pasal 8		
(1) Setiap pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan dan 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.	
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.		
(3) Bagi PSP yang telah memiliki penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dilarang melakukan penyertaan sebagai PSP pada Perusahaan Pembiayaan baru dan/atau Perusahaan Pembiayaan lainnya.	Cukup jelas.	
(4) Bagi PSP yang telah memiliki penyertaan pada Perusahaan Pembiayaan Syariah pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dilarang melakukan penyertaan sebagai PSP pada Perusahaan Pembiayaan Syariah baru dan/atau Perusahaan Pembiayaan Syariah lainnya.	Cukup jelas.	
(5) Dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(6) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	Cukup jelas.	
Bagian Ketiga Nama Perusahaan		
Pasal 9		
(1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:	Cukup jelas.	
a. <i>finance</i> , pembiayaan, atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan; atau		
b. <i>finance</i> , pembiayaan, atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan syariah disertai dengan kata syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.		
(2) Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus juga memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.	Cukup jelas.	
Pasal 10		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor Perusahaan.	Cukup jelas.	
Bagian Keempat Modal Disetor Pada Saat Pendirian		
Pasal 11		
(1) Perusahaan harus memenuhi ketentuan Modal Disetor pada saat pendirian sebagai berikut:	Cukup jelas.	
a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); atau		
b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).		
(2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada salah satu bank umum, atau bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	Cukup jelas.	
Bagian Kelima		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Kepemilikan Asing		
Pasal 12		
(1) Kepemilikan asing pada Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor Perusahaan.	Yang dimaksud dengan kepemilikan pihak asing secara langsung adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas oleh badan hukum asing, sedangkan kepemilikan pihak asing secara tidak langsung adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh badan hukum asing. Dalam hal terjadi	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	perubahan komposisi saham di antara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi. Misalnya, PT DEF <i>Finance</i> komposisi kepemilikannya sebagai berikut: <pre>graph TD; WNI1["WNI 1 50%"] --> WNI2["WNI 2 50%"]; WNI1 --> BHI1["BHI 1 30%"]; BUA1["BUA 1 50%"] --> BHI1; WNI2 --> PTDEF["PT DEF Finance"]; BHI1 --> PTDEF; BUA2["BUA 2 20%"] --> PTDEF;</pre> • Kepemilikan pihak asing secara langsung = 20% (BHA 2) • Kepemilikan pihak asing secara tidak langsung = $50\% \times 30\% = 15\%$ (BHA 1)	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	• Jumlah total kepemilikan asing 20% (BHA 2) + 15% (BHA 1) = 35% • WNI = warga negara Indonesia • BHA = badan hukum asing • BHI = badan hukum Indonesia	
(2) Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang merupakan perseroan terbuka.	Yang dimaksud dengan perseroan terbuka adalah perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	
Pasal 13		
(1) Dalam hal kepemilikan asing pada Perusahaan yang bukan merupakan perseroan terbuka telah melampaui 85% (delapan puluh lima persen) pada saat Peraturan Otoritas Jasa	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Keuangan ini mulai diundangkan: a. Perusahaan tersebut dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan b. Perusahaan tersebut dilarang menambah persentase kepemilikan asing.		
(2) Dalam hal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan permodalan, perubahan permodalan tersebut dilarang melebihi persentase kepemilikan asing sebelum dilakukannya perubahan permodalan.	Cukup jelas.	
BAB III		
SUSUNAN ORGANISASI		
Pasal 14		
(1) Perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:	Cukup jelas.	
a. administrasi dan akuntansi;		
b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;		
d. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;		
e. pengelolaan sistem informasi;		
f. pelayanan dan penyelesaian pengaduan;		
g. pengendalian <i>fraud</i> ; dan		
h. literasi keuangan dan inklusi keuangan.		
(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.	Cukup jelas.	
(3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.	Persyaratan pengendalian internal yang baik termasuk adanya pemisahan fungsi, pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(4) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
(5) Pengelolaan Perusahaan wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.	Cukup jelas.	
BAB IV		
KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI LAIN		
Pasal 15		
(1) Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan di Indonesia.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang baru memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin usaha.	Cukup jelas.	
Pasal 16		
(1) Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset (<i>asset registry</i>).	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang baru memperoleh izin usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin usaha.		
Pasal 17		
Dalam rangka meningkatkan kualitas aset piutang pembiayaan, Perusahaan dapat menjadi anggota lembaga pengelola informasi perkreditan.	Cukup jelas.	
BAB V PERIZINAN USAHA		
Pasal 18		
(1) Perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
1. nama dan tempat kedudukan;	Cukup jelas.	
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	Cukup jelas.	
3. Modal Disetor;	Cukup jelas.	
4. kepemilikan;	Cukup jelas.	
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; dan 6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.	
b. daftar kepemilikan, berupa:	Cukup jelas.	
1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham <i>ultimate shareholder/beneficial owner</i> dan daftar perusahaan lain yang dimiliki		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
oleh pemegang saham, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau		
2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.		
c. data pemegang saham atau anggota selain PSP:		
1. orang perseorangan, dilampiri dengan:		
a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;	Cukup jelas.	
b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Cukup jelas.	
c) fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak untuk 1 (satu) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan;	Yang dimaksud dengan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	antara lain rekening koran.	
d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan	Cukup jelas.	
e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:	Cukup jelas.	
1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;		
2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan lain;		
3) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
4) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;		
5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;		
6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima)		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
tahun terakhir;		
7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
8) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;		
2. badan hukum, dilampiri dengan:	Cukup jelas.	
a) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;		
b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;		
c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham yang disertai dengan dokumen		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
pendukungnya yang menunjukkan persentase kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung;		
d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan		
e) data direksi badan hukum dari pemegang saham atau anggota selain PSP, meliputi:		
1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;		
2) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);		
3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan		
4) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
menyatakan bahwa:		
(a) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;		
(b) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan lain;		
(c) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
(d) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;		
(e) tidak pernah dihukum		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;		
(f) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;		
(g) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan		
(h) tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.		
3. pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan;	Cukup jelas.	
4. pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;	Cukup jelas.	
d. salinan akta risalah RUPS mengenai	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;		
e. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk:	Cukup jelas.	
1. bukti setoran tunai dari pemegang saham;		
2. rekening koran Perusahaan; dan		
3. fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:		
a) salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau		
b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah,		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;		
f. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha;	Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.	
g. bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:	Yang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional adalah bukti yang mendukung bahwa perusahaan telah siap untuk melakukan operasional	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	pada saat memperoleh izin sesuai dengan strategi bisnis dan/atau rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.	
1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, prosedur kerja, dan personalia;		
2. daftar aset tetap dan inventaris;	Cukup jelas.	
3. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;	Cukup jelas.	
4. skema pembiayaan yang akan dilakukan disertai dengan contoh perjanjian pembiayaan;	Cukup jelas.	
5. skema Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad Pembiayaan Syariah untuk setiap kegiatan usaha, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan	Contoh akad sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.	
6. infrastruktur sistem informasi;	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
7. nomor pokok wajib pajak (NPWP);	Cukup jelas.	
h. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:	Cukup jelas.	
1. visi, misi, dan strategi bisnis; 2. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: a) rencana kegiatan usaha; b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; c) rencana permodalan; d) rencana pendanaan; e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan g) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; 3. laporan posisi keuangan awal dan proyeksi laporan keuangan beserta		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
asumsi yang digunakan; 4. proyeksi rasio dan pos tertentu.		
i. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing yang paling sedikit memuat:	Cukup jelas.	
1. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, yang paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan		
2. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;		
j. dokumen penggunaan akad yang akan digunakan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;	Ketentuan mengenai dokumen penggunaan akad mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.	
k. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;	Cukup jelas.	
l. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;	Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi lembaga jasa keuangan non-bank.	
m. fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan; dan	Ketentuan mengenai pedoman tata kelola perusahaan yang baik mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan.	
n. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.	Biaya perizinan adalah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pungutan Otoritas Jasa Keuangan.	
(3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP dan/atau anggota DPS.	Cukup jelas.	
(4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 19		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 18 ayat (2);		
b. pemeriksaan setoran modal;		
c. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana maksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h;		
d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan		
e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
bidang pembiayaan.		
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.	Cukup jelas.	
(4) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(5) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, pemohon dianggap membatalkan permohonan izin usaha.	Cukup jelas.	
(7) Dalam hal Perusahaan menyampaikan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun dinyatakan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan dapat membatalkan permohonan izin usaha.		
(8) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha.	Cukup jelas.	
(9) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 20		
Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
BAB VI		
SUMBER DAYA MANUSIA		
Bagian Kesatu Pengembangan Sumber Daya Manusia		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Pasal 21		
(1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia untuk setiap tahun.	Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dilakukan oleh internal Perusahaan dan/atau mengikutsertakan tenaga kerja Perusahaan pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Perusahaan.	
(2) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.	Cukup jelas.	
(3) Perusahaan wajib mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Bagian Kedua Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
Pasal 22		
(1) Perusahaan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan tenaga kerja asing.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan wajib mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis Perusahaan.	Cukup jelas.	
(3) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipekerjakan sebagai:	Cukup jelas.	
a. Direksi;		
b. Dewan Komisaris;		
c. tenaga ahli; atau		
d. konsultan.		
Pasal 23		
(1) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan/atau Dewan Komisaris	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:		
a. dinyatakan disetujui dalam penilaian kemampuan dan kepatutan;		
b. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia; dan		
c. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.		
(2) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	Cukup jelas.	
(3) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia.	Cukup jelas.	
Pasal 24		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, dan/atau konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d hanya dapat menangani fungsi:	Cukup jelas.	
a. teknologi informasi;		
b. manajemen risiko; dan		
c. fungsi lain berdasarkan persetujuan OJK.		
(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:	Cukup jelas.	
a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;		
b. jangka waktu penggunaan masing-masing tenaga kerja asing paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 (satu) tahun;		
c. menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan		
d. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.		
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).		
(4) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Cukup jelas.	
Pasal 25		
(1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia di Perusahaan.	Cukup jelas.	
(2) Kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Cukup jelas.	
a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing;		
b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan		
c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada tenaga kerja Indonesia di Perusahaan.		
Pasal 26		
(1) Perusahaan yang akan mengangkat tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
(3) Permohonan persetujuan pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.		
Pasal 27		
(1) Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dan konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Untuk memperoleh persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;	Yang dimaksud dengan dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya antara lain fotokopi sertifikat keahlian.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan	Cukup jelas.	
c. rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing.	Cukup jelas.	
(3) Permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.	Cukup jelas.	
Pasal 28		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);		
b. klarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukan; dan		
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing.		
(6) Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing kepada Perusahaan bersangkutan.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.	Cukup jelas.	
BAB VII		
UNIT USAHA SYARIAH		
Bagian Kesatu Pembentukan UUS		
Pasal 29		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah dan/atau	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk UUS.		
(2) Anggaran dasar Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib memuat maksud dan tujuan Perusahaan untuk menjalankan kegiatan Pembiayaan Syariah dalam anggaran dasarnya.	Cukup jelas.	
(3) UUS wajib mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.	
Pasal 30		
(1) UUS wajib mempunyai modal kerja paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Cukup jelas.	
(2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.	Cukup jelas.	
Pasal 31		
(1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembentukan UUS dari	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Otoritas Jasa Keuangan.		
(2) Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. salinan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:		
1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan		
2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;		
b. fotokopi bukti setoran modal kerja minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
UUS;		
c. surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;		
d. data pimpinan UUS, meliputi:		
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;		
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);		
3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;		
4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS berupa salinan akta risalah RUPS saham yang disertai		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;		
5. surat pernyataan yang menyatakan:		
a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan		
b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Pembiayaan yang sama; dan		
6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;		
e. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS;		
f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan;		
g. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
h. rencana kerja UUS yang akan dibentuk, yang paling sedikit memuat:		
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;		
2. target penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;		
3. sistem dan prosedur kerja;		
4. jumlah dan susunan personalia; dan		
5. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.		
(3) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.	
(4) Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
Pasal 32		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);		
b. pemeriksaan setoran modal kerja UUS;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
c. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h;		
d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan		
e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.		
(3) Direksi Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi Perusahaan Pembiayaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan izin pembentukan UUS.		
(6) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 33		
UUS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 34		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib memiliki direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan syariah atau Perusahaan Pembiayaan Syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS.	Cukup jelas.	
Pasal 35		
(1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS.	Cukup jelas.	
(2) Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi persyaratan:	Cukup jelas.	
a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;		
b. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama; dan		
c. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.		
Pasal 36		
(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
perubahan pimpinan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS.		
(2) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.	Cukup jelas.	
Bagian Ketiga Penutupan UUS		
Pasal 37		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang akan menutup UUS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan Debitur.		
(3) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penutupan UUS wajib:	Cukup jelas.	
a. memberitahukan rencana penutupan UUS kepada Debitur;		
b. menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
c. menyelesaikan keberatan dari Debitur, apabila terdapat keberatan dari Debitur; dan		
d. menyelesaikan kewajiban yang dimiliki.		
(4) Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.	Cukup jelas.	
(5) Untuk memperoleh persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah;		
b. rencana bisnis tahunan Perusahaan Pembiayaan yang memuat rencana penutupan UUS;		
c. alasan penutupan;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
d. daftar penyaluran Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama Debitur, nominal Pembiayaan Syariah yang diterima, dan jangka waktu Pembiayaan Syariah; dan		
e. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur.		
Pasal 38		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penutupan UUS diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam memproses permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4); dan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan penutupan UUS.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penutupan UUS, Otoritas Jasa Keuangan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
menerbitkan surat persetujuan atas rencana penutupan UUS.		
(7) Penolakan atas permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 39		
Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS wajib: - melaksanakan RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha UUS; - menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS; - mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang salah satunya mempunyai peredaran nasional paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat penetapan persetujuan rencana penutupan UUS; dan - menyelesaikan seluruh kewajiban UUS paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penetapan penutupan UUS.	Cukup jelas.	
Pasal 40		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Setelah seluruh kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d diselesaikan, Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan penghentian kegiatan usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d diselesaikan.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan UUS;		
b. laporan posisi keuangan UUS terakhir;		
c. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c;		
d. bukti penyelesaian seluruh kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d; dan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban UUS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Pembiayaan.		
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan UUS; dan b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan UUS.	Cukup jelas.	
Bagian Keempat Pemisahan UUS		
Pasal 41		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib memisahkan UUS menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan ketentuan:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. apabila nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Perusahaan Pembiayaan induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau		
b. apabila nilai Ekuitas UUS telah mencapai paling sedikit 5 (lima) kali dari Modal Disetor minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		
(2) Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pemisahan UUS dan Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan UUS memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan; dan	Pemenuhan terhadap persyaratan dalam ayat ini harus dipenuhi sebelum pelaksanaan Pemisahan UUS.	
b. tidak merugikan kepentingan Debitur.		
(3) Perusahaan Pembiayaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terpenuhinya kondisi dimaksud.		
(4) Dalam hal selama proses permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aset UUS menurun dan tidak lagi mencapai paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Perusahaan Pembiayaan induknya atau Ekuitas UUS menurun dan tidak lagi mencapai paling sedikit 5 (lima) kali dari Modal Disetor minimal, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.	
(5) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan.	Cukup jelas.	
(6) Perusahaan melakukan Pemisahan UUS	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mendirikan Perusahaan Pembiayaan Syariah baru.		
Pasal 42		
(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikecualikan dari:	Cukup jelas.	
a. ketentuan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan		
b. ketentuan rangkap jabatan bagi DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan.		
(2) Pemenuhan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan secara tunai dan penuh dalam bentuk:		
a. deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia; dan/atau	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b. bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah.	Sebagai contoh bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi yaitu pengakuan aset yang dimiliki UUS sebelumnya sebagai Modal Disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah yang dibuktikan dengan laporan posisi keuangan penutupan UUS dan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan Pembiayaan Syariah.	
Pasal 43		
(1) Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan UUS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Untuk memperoleh persetujuan Pemisahan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:		
a. rancangan akta Pemisahan UUS;		
b. rancangan akta pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;		
c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur UUS;		
d. rencana daftar kepemilikan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;		
e. data pemegang saham atau anggota selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS;		
f. rencana kerja yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah baru, yang paling sedikit memuat:		
1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
2. rencana penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan		
3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Syariah melakukan kegiatan operasional; dan		
g. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g angka 1, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS.		
(3) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan baru.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(4) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 44		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.	Cukup jelas.	
(3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2);		
b. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan UUS;		
c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan hasil Pemisahan UUS; dan		
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.		
(4) Direksi Perusahaan Pembiayaan harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(5) Dalam hal Direksi Perusahaan Pembiayaan telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(6) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi Perusahaan Pembiayaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan Pemisahan UUS.		
(7) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.	
(8) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 45		
(1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan Pemisahan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Pemisahan UUS melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.		
Pasal 46		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahaan UUS.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS;		
b. salinan akta Pemisahan UUS;		
c. salinan akta risalah RUPS atas Perusahaan hasil Pemisahan UUS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
d. fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor Perusahaan hasil Pemisahan UUS dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham atau anggota;		
e. fotokopi bukti penempatan Modal Disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bersangkutan, dalam hal terdapat pemegang saham atau anggota baru (jika ada);		
f. laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS;		
g. bukti kesiapan operasional dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g;		
(3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan:	Cukup jelas.	
a. melakukan penelitian atas kelengkapan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);		
b. mencabut izin pembentukan UUS dalam hal permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS disetujui; dan		
c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.		
(4) Pemberian persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.	Cukup jelas.	
(5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
disertai alasannya.		
Pasal 47		
Perusahaan yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang dengan melampirkan dengan anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Cukup jelas.	
BAB VIII		
KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT DAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT USAHA SYARIAH		
Bagian Kesatu Kantor di Luar Kantor Pusat		
Paragraf 1		
Umum		
Pasal 48		
(1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kantor Cabang dan kantor selain Kantor Cabang.	Yang dimaksud kantor selain Kantor Cabang antara lain kantor pemasaran (<i>point of sale</i>) atau kantor penagihan.	
(3) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya.	Cukup jelas.	
Paragraf 2		
Kantor Cabang		
Pasal 49		
(1) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:		
a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis;	Cukup jelas.	
b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil	Ketentuan mengenai	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
penilaian minimum peringkat komposit 2; dan	tingkat kesehatan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank.	
c. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;	Cukup jelas.	
b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:	Cukup jelas.	
1. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;		
2. sistem dan prosedur kerja;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
3. struktur organisasi;		
4. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas) bulan; dan		
c. data alamat lengkap Kantor Cabang disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan	Cukup jelas.	
d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah, bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.	
Pasal 50		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.	Yang dimaksud dengan izin pembukaan Kantor Cabang meliputi izin sebagai Kantor Cabang bagi Perusahaan Pembiayaan atau Kantor Cabang syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3);		
b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b; dan		
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan Kantor Cabang.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 51		
Kantor Cabang yang telah mendapat izin pembukaan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 52		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Kantor cabang Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah kecuali telah memiliki izin sebagai Kantor Cabang UUS.	Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah” yaitu memasarkan, mengadministrasikan, menandatangani perjanjian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pembiayaan Syariah.	
Pasal 53		
(1) Perusahaan yang akan menutup Kantor Cabang wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai:	Cukup jelas.	
a. rencana penutupan Kantor Cabang; dan		
b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.		
(2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.	Cukup jelas.	
Pasal 54		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang dimaksud.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang yang memuat prosedur penyelesaian hak dan kewajiban;		
b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan		
c. bukti pengalihan pelayanan Kantor Cabang yang ditutup ke kantor pusat atau Kantor Cabang lain.		
(3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan		
b. analisis penyelesaian hak dan kewajiban Debitur.		
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang.	Cukup jelas.	
Pasal 55		
Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.	Yang dimaksud dengan “tidak melakukan kegiatan operasional” adalah Kantor Cabang tidak menyalurkan pembiayaan baru.	
Pasal 56		
(1) Perusahaan dilarang melakukan perubahan alamat Kantor Cabang di luar kabupaten/kota yang menjadi lingkup kewenangan Kantor	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Cabang sebelumnya.		
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang disebabkan oleh pemekaran wilayah kabupaten/kota maka perubahan alamat tersebut dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).	Cukup jelas.	
Paragraf 3		
Kantor Selain Kantor Cabang		
Pasal 57		
(1) Perusahaan dapat membuka kantor selain Kantor Cabang.	Cukup jelas.	
(2) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:	Cukup jelas.	
a. memberikan persetujuan Pembiayaan atau Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan		
b. menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan atau Pembiayaan Syariah dengan Debitur.		
(3) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang dimaksud.		
(4) Dalam hal Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor selain Kantor Cabang bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang lain atau kantor pusat.	Cukup jelas.	
Pasal 58		
(1) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).		
(3) Untuk memperoleh persetujuan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dengan melampirkan dokumen:		
a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;		
b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:		
1. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;		
2. sistem dan prosedur kerja;		
3. struktur organisasi; dan		
4. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas) bulan;		
c. data alamat lengkap Kantor Cabang disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan		
d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah.		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Pasal 59		
Pemberian persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kewajiban melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dan larangan bagi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.	Cukup jelas.	
Bagian Kedua Kantor di Luar Kantor Pusat UUS		
Paragraf 1		
Umum		
Pasal 60		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat membuka kantor di luar kantor pusat UUS di dalam atau di luar negeri.	Cukup jelas.	
(2) Kantor di luar kantor pusat UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kantor Cabang UUS dan kantor selain Kantor Cabang UUS.	Yang dimaksud kantor selain Kantor Cabang UUS antara lain kantor pemasaran (<i>point of</i>	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	sale) atau kantor penagihan.	
Paragraf 2		
Kantor Cabang UUS		
Pasal 61		
(1) Untuk dapat membuka Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang UUS dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang akan membuka Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:		
a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis;	Cukup jelas.	
b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2;	Cukup jelas.	
c. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
d. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah.	Cukup jelas.	
(3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;		
b. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:		
1. target Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan syariah;		
2. sistem dan prosedur kerja;		
3. struktur organisasi;		
4. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas)		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
bulan; dan		
c. data alamat lengkap Kantor Cabang UUS disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan		
d. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah.	Cukup jelas.	
Pasal 62		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan permohonan atas izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3);		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b; dan		
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan izin pembukaan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Kantor Cabang UUS.		
(6) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS disetujui, Otoritas Jasa menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan Kantor Cabang UUS.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 63		
Kantor Cabang UUS yang telah mendapat izin pembukaan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 64		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang akan menutup Kantor Cabang UUS wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur mengenai: a. rencana penutupan Kantor Cabang UUS; dan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban.		
(2) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.		
Pasal 65		
(1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang UUS dimaksud.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang UUS yang memuat prosedur penyelesaian hak dan kewajiban; b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Debitur; dan c. bukti pengalihan pelayanan Kantor Cabang UUS yang ditutup ke kantor pusat atau Kantor Cabang UUS lain.		
(3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan		
b. analisis penyelesaian hak dan kewajiban Debitur.		
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang UUS.	Cukup jelas.	
Pasal 66		
Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin pembukaan Kantor Cabang UUS apabila dalam	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus menerus, Kantor Cabang UUS dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.		
Pasal 67		
(1) Perusahaan dilarang melakukan perubahan alamat Kantor Cabang UUS di luar kabupaten/kota yang menjadi lingkup kewenangan Kantor Cabang UUS sebelumnya.	Cukup jelas.	
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang disebabkan oleh pemekaran wilayah kabupaten/kota maka perubahan alamat tersebut dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).	Cukup jelas.	
Paragraf 3		
Kantor Selain Kantor Cabang UUS		
Pasal 68		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat membuka kantor selain Kantor Cabang UUS.	Cukup jelas.	
(2) Kantor selain Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:	Cukup jelas.	
a. memberikan persetujuan Pembiayaan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Syariah kepada calon Debitur; dan		
b. menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur.		
(3) Kantor selain Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang UUS sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang UUS dimaksud.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS belum mempunyai Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor selain Kantor Cabang UUS bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang UUS lain atau UUS.	Cukup jelas.	
Pasal 69		
(1) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Kantor Cabang UUS wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
(3) Untuk memperoleh persetujuan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;		
b. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:		
1. target pembiayaan dan langkah-langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;		
2. sistem dan prosedur kerja;		
3. struktur organisasi; dan		
4. proyeksi keuangan bulanan yang terdiri dari arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan kinerja keuangan selama 12 (dua belas)		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
bulan;		
c. data alamat lengkap Kantor Cabang UUS disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor; dan		
d. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah.		
Pasal 70		
Pemberian persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kewajiban melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dan larangan bagi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.	Cukup jelas.	
BAB IX		
PERUBAHAN PERMODALAN		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Pasal 71		
(1) Setiap perubahan permodalan Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan perubahan permodalan antara lain: a. perubahan komposisi saham; b. penambahan Modal Disetor tanpa mengakibatkan perubahan komposisi saham; c. pengurangan Modal Disetor tanpa mengakibatkan perubahan komposisi saham; dan d. penambahan pemegang saham baru tanpa mengakibatkan perubahan komposisi saham.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Dalam hal perubahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud hanya dapat dilakukan dalam bentuk:	Cukup jelas.	
a. setoran tunai;		
b. konversi saldo laba;		
c. konversi pinjaman; dan/atau		
d. dividen saham		
(3) Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal: a. terdapat perubahan PSP; dan/atau b. terdapat perubahan pemegang saham dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek.	Cukup jelas.	
Pasal 72		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan akan melakukan perubahan permodalan melalui penambahan pemegang saham baru yang merupakan PSP wajib menyesuaikan ketentuan mengenai Modal Disetor minimum pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang akan melakukan perubahan permodalan melalui penambahan pemegang saham baru yang merupakan PSP berasal dari hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
Pasal 73		
(1) Untuk memperoleh persetujuan perubahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan permodalan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b;		
b. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan permodalan dalam hal perubahan permodalan yang memerlukan persetujuan RUPS;		
c. rancangan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham;		
d. rancangan akta jual beli saham, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;		
e. surat pernyataan calon pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham Perusahaan tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) dan kejahatan keuangan lain, dalam hal perubahan permodalan tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham dan/atau PSP baru;		
f. data calon pemegang saham atau anggota selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dalam hal perubahan permodalan mengakibatkan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
adanya pemegang saham atau anggota selain PSP baru;		
g. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, dalam hal perubahan permodalan tidak mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru;		
h. fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan permodalan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (2) huruf c, dan/atau dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d;		
i. bukti penempatan dana dalam <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
yang disertai dengan penjelasan dan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa dana tersebut tidak berasal dari pinjaman; dan		
j. fotokopi perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, bagi permohonan persetujuan perubahan permodalan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing.		
(2) Dalam hal perubahan permodalan saham mengakibatkan adanya PSP baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP Perusahaan.	Cukup jelas.	
(3) Permohonan persetujuan perubahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan.	Cukup jelas.	
(4) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
Pasal 74		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);		
b. analisis kelayakan atas rencana penambahan pemegang saham baru;		
c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, dalam hal perubahan kepemilikan menyebabkan adanya PSP baru; dan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
persetujuan perubahan kepemilikan.		
(7) Penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 75		
(1) Dalam hal perubahan permodalan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan permodalan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.	Cukup jelas.	
Pasal 76		
(1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan permodalan kepada Otoritas Jasa	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.		
(2) Pelaporan pelaksanaan perubahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:		
a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui penambahan pemegang saham baru dan/atau PSP baru, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;		
b. salinan akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham;		
c. dokumen akta jual beli, dalam hal terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;		
d. fotokopi bukti setoran penambahan Modal Disetor, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dalam bentuk:		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
1. rekening koran Perusahaan; dan		
2. fotokopi bukti penempatan Modal Disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:		
a) salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau		
b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah,		
yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran; dan/atau		
e. fotokopi laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan Modal Disetor, dalam hal perubahan permodalan disertai dengan adanya penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk: 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b; 2. konversi pinjaman sebagaimana		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c; dan/atau 3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d.		
BAB X		
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN		
Pasal 77		
(1) Perusahaan dapat melakukan:	Cukup jelas.	
a. Penggabungan; atau		
b. Peleburan.		
(2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan berbentuk badan hukum yang sama.	Cukup jelas.	
Pasal 78		
(1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:	Cukup jelas.	
a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;		
b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak Debitur; dan		
c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan.		
(3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:		
a. rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, yang paling kurang memuat langkah-langkah pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan, dan rencana	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
pemberitahuan kepada Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya;		
b. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;	Cukup jelas.	
c. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;	Bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, rancangan akta Penggabungan atau Peleburan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.	
d. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Cukup jelas.	
e. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Cukup jelas.	
f. data pemegang saham atau anggota selain PSP dari Perusahaan hasil	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Penggabungan atau Peleburan;		
g. rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;	Cukup jelas.	
h. susunan organisasi dari Perusahaan dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; dan	Cukup jelas.	
i. rancangan akta pendirian dari Perusahaan hasil Peleburan.	Cukup jelas.	
(4) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.	Cukup jelas.	
(5) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.		
Pasal 79		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3);		
b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;		
c. penilaian kemampuan dan kepatutan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS; dan		
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
rencana Penggabungan atau Peleburan.		
(6) Dalam hal persetujuan rencana Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 80		
(1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.		
Pasal 81		
(1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;		
b. salinan akta Penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang; dan		
c. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.		
Pasal 82		
(1) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya.		
(2) Permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampiri izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri.	Cukup jelas.	
Pasal 83		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
diterima.		
(2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2);		
b. pencabutan izin usaha, izin pembentukan UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) dari Perusahaan yang menggabungkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan		
c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan yang		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(6) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 84		
(1) Perusahaan hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
instansi yang berwenang.		
Pasal 85		
(1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan;		
b. salinan akta Peleburan;		
c. salinan akta risalah RUPS mengenai pendirian Perusahaan hasil Peleburan; dan		
d. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.		
Pasal 86		
(1) Dalam rangka pelaporan pelaksanaan RUPS	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Perusahaan hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya.		
(2) Permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampiri izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri.	Cukup jelas.	
Pasal 87		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
diterima.		
(2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);		
b. mencabut izin usaha, izin pembentukan UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) dari Perusahaan yang meleburkan diri yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang (jika ada) kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dokumen dimaksud, Perusahaan dianggap membatalkan permohonan persetujuan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.		
(6) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 88		
(1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengesahan.		
BAB XI		
KONVERSI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH		
Pasal 89		
(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(3) Untuk memperoleh persetujuan konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:		
a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah;	Cukup jelas.	
b. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:	Cukup jelas.	
1. nama, maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan		
2. wewenang dan tanggung jawab DPS;		
c. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;	Cukup jelas.	
d. daftar kantor di luar kantor pusat yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan dan/atau UUS;	Cukup jelas.	
e. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;	Cukup jelas.	
f. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan	Yang termasuk dalam rencana penyelesaian hak dan kewajiban	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	antara lain rencana penyelesaian portofolio pembiayaan konvensional yang telah dimiliki.	
g. rencana kerja terkait kegiatan Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan untuk 2 (dua) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang paling sedikit memuat:	Cukup jelas.	
1. sistem dan prosedur kerja;		
2. contoh perjanjian Pembiayaan Syariah yang akan digunakan;		
3. skema Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan disertai dengan contoh akad Pembiayaan Syariah untuk setiap kegiatan usaha;		
4. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;		
5. rencana penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
6. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan Syariah melakukan kegiatan operasional.		
(4) Permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah.	Cukup jelas.	
(5) Permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 90		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.		
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3);		
b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi;		
c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS; dan		
d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.		
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan persetujuan rencana pelaksanaan konversi kepada Direksi.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.		
Pasal 91		
(1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Dalam hal pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana pelaksanaan konversi tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.	Cukup jelas.	
Pasal 92		
(1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah;		
b. salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;		
c. fotokopi perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:		
1. nama, maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan		
2. wewenang dan tanggung jawab DPS; dan		
d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi.		
(3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan		
b. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.		
(4) Pemberian persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.	Cukup jelas.	
(5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.	Cukup jelas.	
Pasal 93		
(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi wajib melaporkan pelaksanaan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.		
(2) Pelaporan pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Cukup jelas.	
BAB XII		
PELAPORAN		
Bagian Kesatu Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar		
Pasal 94		
(1) Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang.		
(2) Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rapat anggota.	Cukup jelas.	
(3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi perubahan:		
a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;	Yang dimaksud dengan perubahan kegiatan usaha pada huruf ini adalah perubahan dalam lingkup kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Pembiayaan Syariah.	
b. nama Perusahaan;	Cukup jelas.	
c. perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan; dan/atau	Cukup jelas.	
d. status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Pembiayaan Syariah, maka Perusahaan wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud.	Cukup jelas.	
Pasal 95		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang; dan		
b. contoh perjanjian pembiayaan atau Pembiayaan Syariah yang akan digunakan, dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha.		
(2) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
b. salinan akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; dan		
c. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari Perusahaan.		
(3) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf c harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;		
b. salinan akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi;		
c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru; dan		
d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
atas alamat baru dari Perusahaan.		
(4) Pelaporan perubahan status Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf d, harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.	Cukup jelas.	
Bagian Kedua Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah		
Pasal 96		
(1) Perusahaan yang melakukan perubahan: a. anggota Direksi; b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau c. anggota DPS, wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Direksi dengan melampirkan dokumen salinan akta RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota dewan komisaris, DPS disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.	Cukup jelas.	
Bagian Ketiga Pelaporan Perubahan Alamat		
Pasal 97		
(1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan perubahan.	Perubahan alamat perusahaan didasarkan pada tanggal pindah secara fisik yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. data alamat lengkap kantor pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang UUS; dan		
b. bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru.		
BAB XIII		
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN		
Pasal 98		
(1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Yang dimaksud dengan menghentikan kegiatan usahanya sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan adalah Perusahaan melakukan perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan dan tidak diikuti dengan proses pembubaran.	
(2) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
usahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:		
a. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha; dan		
b. telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha di dalam rencana bisnis Perusahaan.		
(3) Untuk memperoleh persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. alasan penghentian kegiatan usaha;		
b. rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru;		
c. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah pembiayaan atau Pembiayaan Syariah, jumlah Debitur, dan jumlah kewajiban Perusahaan dan/atau Debitur;		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
d. rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan Perusahaan; dan		
e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.		
Pasal 99		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha diterima.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.		
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas.	
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.		
Pasal 100		
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Perusahaan wajib untuk:	Cukup jelas.	
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;		
b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;		
c. menyelesaikan seluruh kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan		
d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Perusahaan.		
Pasal 101		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Setelah seluruh kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat huruf c diselesaikan, Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan;		
b. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b;		
c. bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c;		
d. salinan akta anggaran dasar yang memuat kegiatan usaha yang baru yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang;		
e. laporan posisi keuangan penutupan Perusahaan yang telah diaudit oleh		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
akuntan publik; dan		
f. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.		
Pasal 102		
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan penghentian kegiatan usaha Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.	Cukup jelas.	
(2) Dalam rangka melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).	Cukup jelas.	
(3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
BAB XIV		
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN		
Bagian Kesatu Kepailitan		
Pasal 103		
(1) Dalam hal Perusahaan dalam proses pailit, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan krediturnya, Perusahaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak adanya permohonan pernyataan pailit.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan memuat uraian antara lain:	Cukup jelas.	
a. nama pihak yang mengajukan pailit; dan		
b. ringkasan permohonan pernyataan pailit.		
Bagian Kedua Pembubaran		
Pasal 104		
(1) Perusahaan bubar karena:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. keputusan RUPS;		
b. berdasarkan penetapan pengadilan;		
c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau		
d. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.		
(2) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran yang disebabkan oleh keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang disebabkan oleh penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Cukup jelas.	
a. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha; dan		
b. telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha di dalam		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
rencana bisnis Perusahaan.		
Pasal 105		
(1) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran karena keputusan RUPS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Untuk memperoleh persetujuan pembubaran Perusahaan karena keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. rancangan akta penetapan pembubaran;		
b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan		
c. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan.		
Pasal 106		
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan, permintaan kelengkapan dokumen, atau penolakan atas permohonan persetujuan pembubaran karena persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.		
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:	Cukup jelas.	
a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2);		
b. analisis kelayakan atas rencana pembubaran; dan		
c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.		
(3) Direksi harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(4) Dalam hal Direksi telah menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
dimaksud pada ayat (1).		
(5) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima tanggapan atas permintaan kelengkapan dokumen dimaksud, Direksi dianggap membatalkan permohonan persetujuan pembubaran.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal permohonan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pembubaran kepada Perusahaan.	Cukup jelas.	
(7) Penolakan atas permohonan persetujuan rencana pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas.	
Pasal 107		
Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan pembubaran dari Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan pembubaran dimaksud.	Cukup jelas.	
Pasal 108		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Perusahaan yang telah melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 wajib melaporkan pelaksanaan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	
a. anggaran dasar yang telah disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;		
b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban;		
c. bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar; dan		
d. laporan posisi keuangan penutupan yang telah diaudit.		
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.	Cukup jelas.	
Pasal 109		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(1) Dalam hal Perusahaan bubar berdasarkan: a. penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b; b. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c; atau c. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d, likuidator harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	Cukup jelas.	
(2) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
a. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan; dan		
b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.		
(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.	Cukup jelas.	
BAB XV		
PENCABUTAN IZIN USAHA		
Pasal 110		
(1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
(2) Pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan:	Cukup jelas.	
a. bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;		
c. menghentikan kegiatan usaha sehingga		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
tidak lagi menjadi Perusahaan berdasarkan permintaan Perusahaan; atau		
d. bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan.		
(3) Sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya.	Cukup jelas.	
(4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.	Cukup jelas.	
Pasal 111		
(1) Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata <i>finance</i> , pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama Perusahaan.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(2) Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai Perusahaan.		
BAB XVI		
PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK		
Pasal 112		
(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (<i>e-licensing</i>), permohonan perizinan, persetujuan, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 92 ayat (2),	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Pasal 93 ayat (2), Pasal 95 Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 ayat (2), dan Pasal 108 ayat (2) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (<i>online</i>) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.		
(2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (<i>online</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (<i>hard copy</i>).	Cukup jelas.	
(3) Perusahaan wajib bertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.	Cukup jelas.	
(4) Seluruh dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (<i>online</i>) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (<i>database</i>) pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak.		
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (<i>e-licensing</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	
Pasal 113		
(1) Perusahaan wajib menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen perizinan dan persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).	Cukup jelas.	
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (<i>hard copy</i>) permohonan perizinan, persetujuan, pelaporan, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(3) Perusahaan wajib menyediakan dokumen dalam bentuk cetak (<i>hard copy</i>) permohonan perizinan, persetujuan, pelaporan, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.	
BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF		
Pasal 114		
(1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 111, Pasal 112 ayat (3), dan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.		
(2) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (3), Pasal 71 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 105 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
(3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), Pasal 88, Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 108 ayat (1) dikenakan sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Cukup jelas.	
(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat		
a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau	Yang dimaksud dengan menurunkan tingkat	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
	kesehatan perusahaan adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan tingkat kesehatan Perusahaan terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank beserta peraturan pelaksanaannya.	
b. melakukan penilaian kembali kepada pihak utama Perusahaan.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
(5) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan yang berakhir dengan sendirinya.	Cukup jelas.	
(6) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.	Cukup jelas.	
BAB XVIII		
KETENTUAN LAIN-LAIN		
Pasal 115		
Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 17.	Cukup jelas.	
Pasal 116		
Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 17.	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
BAB XIX		
KETENTUAN PERALIHAN		
Pasal 117		
(1) Izin usaha Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.	Cukup jelas.	
(2) Dalam hal terdapat permohonan izin usaha yang belum memperoleh persetujuan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, terhadap permohonan dimaksud berlaku ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.	
(3) Ketentuan mengenai penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan sepanjang Perusahaan tidak melakukan perubahan nama Perusahaan.	Cukup jelas.	
(4) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan	Cukup jelas.	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin usaha.		
Pasal 118		
(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.	Cukup jelas.	
(2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.	Cukup jelas.	
BAB XX KETENTUAN PENUTUP		
Pasal 119		

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.	
Pasal 120		
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.	
Pasal 121		
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	

Batang Tubuh RPOJK	Penjelasan	Tanggapan/Masukan
OTORITAS JASA KEUANGAN, WIMBOH SANTOSO	NOMOR	